



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR ~~26~~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah dan untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial perlu diubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (3) ditambahkan 1 (Satu) huruf yaitu huruf h, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat 9, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Usulan/permohonan hibah diajukan/disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu atau melalui situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
- (2) Format usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Usulan/permohonan tertulis sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi pelaksanaan;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. data umum organisasi/lembaga;
 - f. rencana kegiatan
 - g. rencana anggaran biaya; dan
 - h. foto kopi KTP ketua dan sekretaris.
- (4) Kelengkapan berkas usulan/permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan diinput ke aplikasi hibah bansos oleh Bagian Umum.

- (5) Dalam hal berkas usulan/permohonan hibah dinyatakan lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu membuat tanda terima usulan/permohonan hibah dan meneruskan usulan/permohonan kepada Tim Pertimbangan, yang selanjutnya oleh Tim Pertimbangan didistribusikan usulan/permohonan ke SKPD terkait. Apabila berkas usulan/permohonan hibah dinyatakan tidak lengkap, maka usulan/permohonan ditolak dan dikembalikan ke pemohon.
 - (6) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibentuk oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu.
 - (7) Permohonan belanja hibah melalui situs web Pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengakses situs web dan mengisi daftar isian sebagaimana tersedia dalam situs web Pemerintah Daerah.
 - (8) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Bupati sampai dengan akhir bulan Juni tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan dalam pembiayaan kegiatan tahun berikutnya.
 - (9) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD Perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Usulan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan evaluasi dan kajian teknis oleh SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melakukan evaluasi/verifikasi:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan Program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan Dokumen persyaratan administrasi;
 - c. jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan dari yang diusulkan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan kajian yang layak diberikan kepada Ketua TAPD melalui Tim Pertimbangan dalam bentuk rekomendasi dengan

mencantumkan jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan.

- (3) Format evaluasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi dan kajian teknis yang tidak layak diberikan dalam bentuk surat penolakan pemberian hibah yang ditujukan kepada pemohon.
3. Ketentuan Pasal 10 huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf q diubah, diantara huruf c dan huruf d ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf ca dan diantara huruf e dan huruf f ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf ea serta huruf h dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:

- a. urusan pendidikan, pemuda dan olahraga serta kepramukaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu;
- b. urusan seni, adat, budaya , perfilman dan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu;
- c. urusan kelautan dan perikanan oleh Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu;
- d. urusan pendidikan pelatihan dan ketrampilan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu;
- e. urusan bencana sosial oleh Dinas Sosial kabupaten Dompu;
- f. urusan pemberdayaan perempuan, Dharma Wanita, GOW, perlindungan anak dan lanjut usia oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu;
- g. urusan keluarga berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu;
- h. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu;
- i. urusan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) oleh Dinas Koperasi Kabupaten Dompu;
- j. urusan penghijauan dan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu;

- k. urusan perindustrian, perdagangan, kerajinan dan kewirausahaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompus;
 - l. urusan pemberdayaan masyarakat dan PKK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompus;
 - m. urusan perpustakaan, taman bacaan dan kios buku oleh Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dompus;
 - n. urusan pertanian, perkebunan dan Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompus;
 - o. urusan ormas, veteran, istri veteran, pensiunan, istri pensiunan, pepabri, TNI, POLRI dan FKUB oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Dompus;
 - p. urusan perhubungan dan transportasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dompus;
 - q. urusan perencanaan, pengkajian dan penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Dompus;
 - r. urusan informatika, Komunikasi Media dan Jurnalistik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompus;
 - s. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompus;
 - t. urusan fenomena alam, bencana alam dan keadaan darurat, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - u. urusan keagamaan/peribadatan, pembangunan rumah ibadah dan pendidikan keagamaan, hari hari besar keagamaan, serta seni yang bernuansa keagamaan, kesejahteraan rakyat, HIV/AIDS, narkoba, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus;
4. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi setiap usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Evaluasi yang dilakukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu untuk urusan kesehatan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk urusan dampak bencana dan pemulihan bencana;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Dompu untuk urusan kesejahteraan sosial;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu untuk urusan perindustrian dan perdagangan;
 - f. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu untuk urusan pertanian, perkebunan dan kelompok tani;
 - g. Dinas Peternakan Kabupaten Dompu untuk urusan peternakan;
 - h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk urusan kelautan dan perikanan;
 - i. Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk urusan keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan dan kebersihan.
- (4) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi usulan tertulis belanja bantuan sosial berdasarkan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan TAPD melalui Tim Pertimbangan.
 - (5) TAPD memberikan pertimbangan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam daftar usulan calon penerima belanja bantuan sosial.
 - (6) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai daftar usulan calon penerima belanja bantuan sosial disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan atau penolakan.
5. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (4), ayat (5), ayat 6 dan ayat (7), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) PPKD dan SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif.
- (3) PPKD dan SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah SKPD pemberi rekomendasi.
- (5) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD terkait.
- (7) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 29 - 03 - 2019
BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR

Tahapan Verifikasi

NO	
1	Masyarakat mengajukan permohonan/proposal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
2	Tata Usaha Sekretariat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan dokumen pendukung proposal tersebut kemudian melakukan entry data melalui website Kabupaten Dompu.
3	Bupati memberikan disposisi kepada Tata Usaha Setda untuk mencatat dan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Dompu sebagai Tim Pertimbangan.
4	Tim Pertimbangan mendistribusikan proposal kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait sesuai bidangnya
5	SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan bantuan sosial dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa
6	Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah/Kepala Desa, memberikan pertimbangan kepada TAPD atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial.
7	TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) dan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-PBBS).
8	Bupati menetapkan persetujuan DNC-PBH dan DNC-PBBS dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bupati Dompu,


H. Bambang M. Yasin

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NO	URAIAN	PENERIMA BELANJA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL	BUPATI	BPKAD	SKPD	INSPEKTORAT
1.	BPKAD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa uang dan Belanja bantuan sosial berupa uang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah berupa uang dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang.					
2.	SKPD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa dan Belanja bantuan sosial berupa barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah berupa barang dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang.					
3.	BPKAD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa uang dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang serta SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.					
4.	SKPD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.					
5.	a. Setelah menerima dari BPKAD dan SKPD terkait, Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi. b. Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada BPKAD dan SKPD Pengguna Anggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial. c. Inspektorat melakukan Pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.					

Bupati Dompus,

H. Bambang M. Yasin